

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Dengan

CV. Evolusi Teknologi Indonesia

Tentang

Kerjasama Pembangunan SIMRS EvoMedis

Nomor RSMU : 1030/PKS/DIR/RSMU/X/2017

Nomor Evotek : 0027/ETI/SPK/10/2017

Pada hari ini **Senen** tanggal **30** bulan **Oktober** tahun **2017** bertempat di Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Nama** : **dr. Sudjarno, Sp.M (K)**
Jabatan : **Direktur Rumah Sakit Mata Undaan**
Alamat : **Jl. Undaan Kulon No.19, Surabaya**
 Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Nama** : **Moch. Riza Ali Fikri, S. Kom**
Jabatan : **Direktur CV. Evolusi Teknologi Indonesia**
Alamat : **Perum Green Park Regency Cluster Tulip L-12 Sekardangan – Sidoarjo- Jawa Timur**
 Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**) telah saling percaya untuk mengadakan **Kerjasama Pembangunan Sistem Informasi Management Rumah Sakit Evomedis** disingkat **SIM-RS EvoMedis, di Rumah Sakit Mata Undaan.** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian yang mengikat dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

PASAL 1**LINGKUP KERJASAMA PEMBANGUNAN SIMRS**

Lingkup Kerjasama Pembangunan SIMRS antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini adalah Pemanfaatan "SIM-RS Evomedis" dimana PIHAK KEDUA akan menyediakan Sistem Informasi Management Rumah Sakit yang akan dioperasikan oleh PIHAK PERTAMA selama jangka waktu berlakunya perjanjian

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap :
 - a. Penyediaan ruang server dan ruang kerja **PIHAK KEDUA** Untuk Operasional SimRS Evomedis
 - b. Penyediaan tenaga operator komputer yang telah memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer untuk mengoperasikan absensi, secara kontinyu selama masa perjanjian kerjasama ini berlangsung.
 - c. Penyediaan tenaga Electronic Data Processing (EDP) yang telah memiliki kemampuan dasar dalam mengelola sistem komputer dan jaringan komputer untuk bekerjasama dengan staf **PIHAK KEDUA** dalam pemeliharaan SIM-RS EvoMedis.
 - d. Penyediaan bahan habis pakai (kertas A4, tinta printer, dll) yang akan dipakai dalam operasional SIM-RS EvoMedis sehari-hari.
 - e. Penyediaan lokasi untuk penempatan peralatan komputer meliputi meja, kursi, berikut sumber daya listriknya.
 - f. Keamanan peralatan yang menjamin peralatan SIM-RS EvoMedis yang terpasang aman dari pengrusakan dan pencurian.
 - g. Pemeliharaan ringan SIMRS berupa pemeliharaan yang secara teknis akan lebih cepat ditangani oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - h. Jenis pemeliharaan ringan tersebut di atas adalah perawatan hardware sederhana seperti menjaga kebersihan hardware, penggantian pita printer, melakukan back up database secara rutin setiap hari, trouble shooting terhadap koneksi jaringan akibat adanya kabel yang putus atau akibat user tidak melakukan login ke dalam jaringan komputer.
 - i. Menyediakan Komputer server, PC Klien, Printer, dan hardware lainnya untuk operasional SIM-RS EvoMedis

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas :
- Membangun master plan dan blue print SIMRS
 - Menyediakan software SIM-RS EvoMedis dengan platform **Web Based (Open Source)** dengan bahasa pemrograman **PHP** dan database **Postgre SQL**
 - Penyedia Buku Manual Operasi SIM-RS EvoMedis.
 - Menyediakan Software SIM-RS EvoMedis :

MODUL
Modul Informasi
- Web Site RS
- Informasi Pasien, Tarif, Jadwal dokter
Modul Antrian
- Antrian Loker Pendaftaran&Kasir
- Antrian Poli, Lab, Rad, dan Apotek
Modul Registrasi
- Bridging SEP BPJS
- Pendaftaran On-Line dan Reservasi
- Pendaftaran Mandiri (Self-Check In)
- Rawat Jalan
- Rawat Darurat
- Rawat Inap
Modul Kasir
- Rawat Jalan
- Rawat Darurat
- Rawat Inap
Modul Laboratorium
Modul Radiologi
Modul Kamar Operasi
Modul Farmasi

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Modul Apotek
Modul Gizi
Modul Ambulance
Modul CSSD/Laundry
Modul Inventory
Modul Keuangan dan Akuntansi
Modul E Claim Bpjs
Modul Medical Record Laporan
Modul e-Medical Record Khusus Mata
Modul SiRanap
Modul Report Executive
Modul Kepegawaian
Modul E-Korin (Korespondensi Internal)

- e. Pelaksanaan training pemakaian SIM-RS EvoMedis kepada **PIHAK PERTAMA** pada awal implementasi untuk setiap tahap.
- f. Pemeliharaan yang menjamin SIM-RS EvoMedis yang digunakan **PIHAK PERTAMA** berjalan baik sepanjang SIM-RS EvoMedis dipergunakan secara terus-menerus selama masa Kerjasama Pembangunan SIM-RS EvoMedis.

PASAL 3
HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA**, berhak atas Software SIM-RS EvoMedis berikut jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 2.
2. **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pengembangan jika diperlukan, baik hardware, software, maupun jaringan dengan bantuan **PIHAK KEDUA** selama pengembangan tersebut masih berada dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama dan/atau sesuai dengan perjanjian awal serta masih berada dalam jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama .

PARAF	PIHAK PERTAMA	/
	PIHAK KEDUA	

3. **PIHAK KEDUA** berhak atas biaya kerjasama dari pemanfaatan SIM-RS EvoMedis tersebut.

PASAL 4
BIAYA KERJASAMA

1. Berdasarkan perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berhak menerima imbalan atas pemanfaatan SIM-RS EvoMedis seperti yang diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
2. Besarnya imbalan yang dimaksud dalam Ayat 1 tersebut di atas adalah sebesar **Rp. 600.000.000,-** (*enam ratus juta rupiah*)
3. Besarnya imbalan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini **sudah termasuk Pajak**
4. Apabila sistem tidak berjalan, maka **PIHAK KEDUA** akan membuat "contingency plan" (prosedur sistem manual) yang menjamin operasional rumah sakit tetap berjalan.
5. Pembayaran imbalan sesuai pasal 4 ayat 2 perjanjian ini dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan tagihan dari **PIHAK KEDUA**.
6. Pembayaran tersebut akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) oleh **PIHAK PERTAMA** langsung ke rekening **PIHAK KEDUA** pada :
Nama : CV. Evolusi Teknologi Indonesia
No. Rekening : 039401000937307
Bank : BRI
Cabang : Kapas Kerampung Surabaya
Pembayaran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tagihan dari **PIHAK KEDUA** diterima **PIHAK PERTAMA**. Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka **PIHAK PERTAMA** diwajibkan membayar kompensasi sebesar 1‰ (satu permil) dari biaya kerjasama sesuai pasal 4 ayat 2.
7. Mekanisme Pembayaran dalam kerjasama ini dibagi menjadi 2 (*dua*) tahap, yaitu :
 - a. Tahap Pertama 20% (*dua puluh persen*) dibayarkan setelah Surat Perjanjian Kerjasama atau Purchase Order ditandatangani.
 - b. Tahap Kedua 80% (*delapan puluh persen*) dibayarkan pada bulan ke 12 (*dua belas*)

PASAL 5
MASA KERJASAMA

1. Waktu kerja sama penerapan SIM-RS EvoMedis adalah selama **12 (dua belas) bulan** atau selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak **1 November 2017** hingga **1 November 2018**.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 1 tersebut tidak menghalangi kedua belah pihak untuk melanjutkan perjanjian kerjasama serupa setelah masa perjanjian berakhir

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk tidak melanjutkan kembali perjanjian kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling memberitahukan hal tersebut selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa perjanjian kerjasama tersebut.
 4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menerima pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu seperti tercantum dalam ayat 3 pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk langsung melanjutkan kerjasama seperti tercantum dalam ayat 2 pasal ini.
 5. Setelah masa perjanjian kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka seluruh SIM-RS EvoMedis sesuai Pasal 2 Ayat 2 menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
 6. Masa garansi dari **PIHAK KEDUA** selama 12 (*dua belas*) bulan, terhitung setelah penyerahan berkas Berita Acara Serah Terima antar keduabelah pihak atas pekerjaan yang sesuai pasal 2.

PASAL 6 PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pihak Kedua akan menyelesaikan seluruh pekerjaan Implementasi yang terdiri dari Insatalasi dan training sesuai Pasal 2 dalam Perjanjian Kerjasama ini dalam batas waktu maksimal 12 (*dua belas*) bulan setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan pihak **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan membayar kompensasi sebesar 1‰ (satu permil) dari biaya kerjasama sesuai pasal 4 ayat 2.

PASAL 7 PIMPINAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

1. **PIHAK KEDUA** akan menunjuk seorang tenaga ahli sebagai pimpinan pelaksanaan pekerjaan sesuai pasal 1 surat perjanjian ini, yang berwenang penuh untuk mengambil tindakan, kebijaksanaan dan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan.
2. **PIHAK PERTAMA** akan membentuk **Team Counterpart** (team pendamping) yang dipimpin oleh seorang staf Rumah Sakit sebagai wakil dari **PIHAK PERTAMA** yang akan bertindak sebagai pengawas dan pengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis SIM-RS EvoMedis (*terlampir*).

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 8
PERUBAHAN DAN / ATAU PENAMBAHAN PEKERJAAN

Jika dalam masa perjanjian kerjasama terjadi penambahan dan/atau perubahan sistem diluar lingkup perjanjian kerjasama sesuai dengan pasal 1, maka kedua belah pihak setuju untuk menghitung bersama-sama biaya yang akan ditimbulkan beserta jenis perubahannya.

PASAL 9
KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA

1. Data-data rumah sakit sepenuhnya adalah milik **PIHAK PERTAMA**.
2. Selama perjanjian ini berlaku, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengamankan kerahasiaan data/informasi **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK LAIN**.
3. **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengamankan sistem aplikasi sesuai yang diinginkan **PIHAK PERTAMA** , seperti mencegah dan menangkai akses ke dalam sistem oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
4. **PIHAK PERTAMA** tidak boleh menggandakan/memperbanyak dan atau memindahkan hak pengoperasian SIM-RS EvoMedis untuk Rumah Sakit Lain atau **PIHAK LAIN** pada masa kerjasama maupun sesudahnya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan atau perbedaan pendapat maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk menyelesaikan dengan cara Negosiasi, Mediasi, atau cara-cara alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.
2. Jika dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kedua belah pihak belum berhasil mencapai kata sepakat cara penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sadar dan tetap memahami segala akibatnya setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak dapat diubah lagi yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

PASAL 11
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan dan terjadinya di luar

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

kemampuan manusia baik untuk memprediksi maupun melakukan pecegahannya, seperti beberapa contoh di bawah ini:

- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran, penyakit, dan kejadian semacamnya.
 - b. Pemberontakan, perang, huru-hara, pengacauan, sabotase, dan kejadian semacamnya.
 - c. Perubahan kebijaksanaan atau peraturan pemerintah di bidang moneter yang secara tegas tertulis bertentangan dengan isi perjanjian ini.
2. Penyimpangan dari pasal-pasal di dalam surat perjanjian ini hanya berlaku jika diakibatkan oleh Force Majeure sesuai ayat 1 pasal ini dan diberitakan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa Force Majeure.
 3. Bila terjadi penghentian sementara semua pekerjaan yang dimaksud dalam surat perjanjian ini akibat terjadinya Force Majeure, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat bahwa setelah berakhirnya Force Majeure akan diadakan penyesuaian kembali sebagaimana yang diperlukan untuk meneruskan berlangsungnya perjanjian kerjasama sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam surat perjanjian ini.

PASAL 12
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak.
2. Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian ini, sesuai ayat 1 pasal ini akan disampaikan secara tertulis oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat.
3. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kerjasama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian ini, yang kemudian beban tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak dengan proporsi yang akan dimufakatkan bersama berdasarkan azas keadilan.

PASAL 13
LAIN-LAIN

1. Software SIMRS EvoMedis dalam kerjasama ini khusus untuk Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tidak untuk di komersilkan atau dipakai di rumah sakit lain.
2. Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan SIM-RS EVOMEDIS ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA** tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
3. Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

musyawarah oleh kedua belah pihak serta akan dituangkan dalam perjanjian addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 14
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Direktur CV. Evolusi Teknologi Indonesia



Moch. Riza Ali Fikri, S.Kom

PIHAK PERTAMA
Direktur Rumah Sakit Mata Undaan



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	